

ASLI



PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari : *Selasa*

Tanggal : *26 Maret 2024*

Jam : *19:53:57 WIB*

TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR

Jl. Anggrek Nelly Murni XI A, Slipi, Jakarta 11480

Jakarta, 26 Maret 2024

Hal : PERBAIKAN PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN PEMILIHAN UMUM NOMOR 360 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SECARA NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 YANG DIUMUMKAN SECARA NASIONAL PADA HARI RABU, TANGGAL 20 MARET 2024, PUKUL 22:19 WIB SEPANJANG HASIL PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAERAH PEMILIHAN PAPUA SELATAN DAN PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA SELATAN DAERAH PEMILIHAN PAPUA SELATAN 3

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami:

- Nama : AIRLANGGA HARTARTO
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat/Tgl Lahir : Surabaya, 1 Oktober 1962
Alamat : Jl. Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat
NIK : 3174070110620004
- Nama : LODEWIJK F PAULUS
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat/Tgl Lahir : Manado, 27 Juni 1956
Alamat : Jl. Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat
NIK : 3175042707570006

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Maret 2024, DPP Partai GOLKAR yang beralamat di Jalan Anggrek Neli Murni Nomor 11A, RT.016/RW. 001, Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. MUH. SATTU PALI, S.H., M.H. (NIA – 00.12202)
2. IRWAN, S.H., M.H. (NIA – 13.01472)
3. DEREK LOUPATTY, S.H. (NIA – A.11.130-VI.2016)
4. DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS, S.H., M.H. (NIA – 20.01483)
5. AHMAD SUHERMAN, S.H., M.H. (NIA – 17.03238)
6. AKBAR M ZAINURI, S.H., M.H. (NIA – 16.04063)
7. LINCERIA LESTARI MANALU, S.H. (NIA – 13.01467)
8. HERU ANDESKA, S.H. (NIA – 15.00084)
9. GUNTUR SETIAWAN, S.H. (NIA – 2313.37.2023)
10. MUKMIN, S.H. (NIA – 18.31.00921)
11. AGUS SUBAGIYO, S.H., M.H. (NIA – 21.15.30917)
12. RISKANINDYA INTANI, S.H. (NIA – 13.00632)
13. BRODUS, S.H. (NIA – 02.12481)
14. DODY BOY FENALOZA, S.H., M.H. (NIA – 6032 9828 4222 5856)
15. TOTOK PRASETIYANTO, S.H., M.H. (NIA – 08.10577)
16. ALBERTHUS, S.H. (NIA – 020-00055/KAI-WT/II/2009)
17. DANIEL TONAPA MASIKU, S.H. (NIA – 98.10026)
18. HERDIYAN BAYU SAMODRO, S.H. (NIA – 21.21.30670)

Para Advokat / Pengacara yang tergabung dalam **Tim Advokasi Hukum Partai GOLKAR**, berdasarkan **Surat Keputusan DPP Partai GOLKAR Nomor : Skep-645/DPP/GOLKAR/II/2024, tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Tim Advokasi Hukum PILEG, PILPRES, dan PILKADA Tahun 2024 Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR, bertanggal 19 Februari 2024** yang beralamat di Jl. Anggrek Neli Murni No.11A, RT.016/RW.001, Kemanggisan, Kec. Palmerah, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480, telepon: 082113938674 / 081241386637, *email*: Timadvokasihukumpgpmohon@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut sebagai.....**TERMOHON**;

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pengisian keanggotaan DPR RI dan DPRD Provinsi terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sepanjang pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Papua Selatan, dan Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Papua Selatan Daerah Pemilihan Papua Selatan 3;

Adapun permohonan yang kami sampaikan adalah sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan KEPUTUSAN PEMILIHAN UMUM NOMOR 360 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SECARA NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 YANG DIUMUMKAN SECARA NASIONAL PADA HARI RABU, TANGGAL 20 MARET 2024, SEPANJANG HASIL PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAERAH PEMILIHAN PAPUA SELATAN, dan PENGISIAN KEANGGOTAAN

DPRP PROVINSI PAPUA SELATAN DAERAH PEMILIHAN PAPUA SELATAN
3 **[Bukti P -1]**;

- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu Nomor Urut 4 (empat) untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Tanggal 30 Desember 2022 [Bukti P-2], j.o. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Tanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 4 **[Bukti P-2]**;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 552.Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 4 (empat) **[Bukti P-3]**;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan KEPUTUSAN PEMILIHAN UMUM NOMOR 360 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SECARA NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA HARI RABU, TANGGAL 20 MARET 2024;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PPHU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 21:20 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

BAHWA PEMOHON MENOLAK HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON TERHADAP HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI, DPRD PROVINSI, DI DAERAH-DAERAH PEMILIHAN (DAPIL) DI PROVINSI PAPUA SELATAN SEBAGAI BERIKUT:

1. PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

DAPIL PAPUA SELATAN

- 1) Bahwa hasil akhir perolehan suara partai politik dan calon untuk pengisian keanggotaan DPR Daerah Pemilihan Papua Selatan sesuai Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 Provinsi Papua Selatan Dapil Papua Selatan adalah sebagai berikut:
(Bukti P.1-1)

No	Perolehan Suara Partai Politik dan Calon	Jumlah Tingkat Kabupaten				Jumlah Akhir
		MERAUKE	BOVEN DIGOEL	MAPPI	ASMAT	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	10.323	4.518	18.321	9.328	42.490
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	12.706	4.233	7.839	2.666	27.454
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	13.643	5.128	4.461	31.184	54.416
4.	Partai GOLKAR	12.224	4.458	11.988	1.779	30.449
5.	Partai Nasdem	30.677	4.441	9.985	5.138	50.241
6.	Partai Buruh	1.133	445	285	69	1.932
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	2.637	302	689	1.202	4.830
8.	Partai Keadilan Sejahtera	11.559	1.406	6.677	7.643	27.285
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	476	314	214	15	1.019
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	2.770	864	1.485	221	5.340
11.	Partai Garda Republik Indonesia	745	75	986	38	1.826
12.	Partai Amanat Nasional	3.178	1.343	7.364	19.691	31.576
13.	Partai Bulan Bintang	548	291	628	120	1.587
14.	Partai Demokrat	2.705	860	1.619	127	5.311
15.	Partai Solidaritas Indonesia	3.161	602	1.012	552	5.387
16.	PERINDO	2.588	1.100	495	74	4.257
17.	Partai Persatuan Pembangunan	2.707	2.352	2.234	50	7.343
18.	Partai Ummat	390	82	117	53	642

- 2) Bahwa rekapitulasi hasil perolehan suara partai politik dan calon yang dilakukan oleh TERMOHON untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Papua Selatan dalam Pemilu tahun 2024 sebagaimana tabel di atas adalah tidak sah dan harus dibatalkan dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:
- a. Bahwa TERMOHON tidak membacakan hasil perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR RI dari kampung Taim dan kampung Sepo dalam rekapitulasi di tingkat Distrik Passue; **(Bukti P.1-2)**
 - b. Bahwa Ketua PPD Distrik Passue diduga memberikan instruksi khusus agar Pemilihan DPR RI di TPS 02 Kampung Taim, Kampung Kotup dan TPS 01, TPS 02 Kampung Sepo agar pemungutan suara dilaksanakan di Ibukota Distrik Passue. Dengan demikian tidak pernah diselenggarakan

Pemungutan Suara pada tanggal 14 Februari 2024 di tempat-tempat tersebut; **(Vide Bukti P.1-2)**

- c. Bahwa TERMOHON tidak melaksanakan ketentuan Peraturan KPU Nomor: 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Pasal 60 ayat (10), yaitu: KPPS wajib menyampaikan hasil penggandaan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada setiap saksi, pengawas TPS, dan PPK melalui PPS yang hadir pada hari yang sama.

Terkait hal ini BAWASLU Kabupaten Mappi sesuai Surat Nomor: 95/PM.00.02/PS.03/Ka/3/2024, tanggal 01 Maret 2024, Perihal: Rekomendasi Penghitungan Surat Suara Ulang DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi Papua Selatan dan DPRD Kab./Kota. Yang pada pokoknya BAWASLU Kabupaten Mappi merekomendasikan agar dilakukan Penghitungan Surat Suara Ulang terhadap Jenis Pemilihan DPR RI, DPD RI, DPR Provinsi Papua Dapil Papua Selatan 3 dan DPRD Kab/Kota pada distrik Passue, Distrik Haju, Distrik Miyanmur dan Distrik Obaa; **(Bukti P.1-3)**

Namun **rekomendasi** untuk Penghitungan Surat Suara Ulang terhadap Jenis Pemilihan DPR RI, DPD RI, DPR Provinsi Papua Dapil Papua Selatan 3 dan DPRD Kab/Kota pada distrik Passue, Distrik Haju, Distrik Miyanmur dan Distrik Obaa **tidak dilaksanakan oleh TERMOHON**. Selanjutnya dengan alasan keterbatasan waktu BAWASLU Kabupaten Mappi melalui Surat No.: 96/PM.00.02/PS.03/Ka/3/2024 tanggal 4 Maret 2024, meminta TERMOHON (KPU Kab. Mappi) untuk melanjutkan Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Perhitungan Hasil Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Mappi; **(Bukti P.1-4)**

- d. Bahwa pada saat Rekapitulasi Tingkat Provinsi, untuk penghitungan perolehan suara DPR RI dari Kabupaten Asmat, saksi partai Golkar melakukan protes dengan mengisi form Kejadian dan/atau Keberatan karena TERMOHON telah merubah hasil perolehan suara Partai Gerindra dan PAN, sedangkan partai lain tidak berubah. Dimana perubahan tersebut tidak sesuai dengan perolehan suara yang tertuang dalam form model D. Hasil Kecamatan di Kabupaten Asmat; **(Bukti P.1-5)**
- 3) Bahwa akibat dari pelanggaran TERMOHON dan perubahan perolehan suara partai politik dan calon untuk pengisian Keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Papua Selatan di Kabupaten Asmat, ditambah lagi dengan tindakan TERMOHON yang dengan sengaja TIDAK MAU MELAKUKAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG SEBAGAIMANA rekomendasi BAWASLU Kabupaten Mappi, maka rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon untuk pengisian Keanggotaan DPR RI daerah pemilihan Papua Selatan menjadi **tidak sah** dan **diragukan kemurnian suara pemilih** (*vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86-03-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 19 Agustus 2019*), sehingga demi memastikan

kemurnian suara pemilih dan demi menegakkan prinsip jujur dan adil dalam pemilu maka harus dilakukan pemungutan suara ulang;

- 4) Bahwa sesungguhnya tujuan pemilu untuk memilih wakil rakyat harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi asas luber dan jurdil serta memenuhi prinsip-prinsip pemilu sebagaimana dimaksud dalam UU No.7 tahun 2017. **Akan tetapi dilakukan secara serampangan dan ugal-ugalan oleh TERMOHON khususnya pada pelaksanaan Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Papua Selatan mulai dari pemungutan di tingkat TPS sampai dengan rekapitulasi di tingkat provinsi;**
- 5) Bahwa suara yang diberikan oleh pemilih pada Pemilu adalah amanah rakyat yang harus dijunjung tinggi. Suara yang diberikan dalam Pemilu yang bebas adalah wujud dari kedaulatan yang dibarengi harapan akan pemerintahan yang berpihak pada mereka;
- 6) Bahwa demi memastikan kemurnian suara pemilih, maka PEMOHON memohon kepada Mahkamah sebagai benteng akhir demokrasi untuk memberikan keadilan guna memastikan penghargaan yang setinggi-tingginya terhadap hak konstitusional warga negara salah satunya dengan mengabulkan permohonan a quo;

2. PENGISIAN KEANGGOTAN DPRD PROVINSI PAPUA SELATAN:

2.1. Dapil Papua Selatan 3

Bahwa penghitungan perolehan suara partai politik dan suara calon oleh Termohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Selatan di Dapil Papua Selatan 3 sesuai persandingan antara form model D. HASIL KABKO-DPRPS (**Bukti P.2-1**) dengan form model D.HASIL PROV-DPRD PROV (**Bukti P.2-2**) adalah sebagai berikut:

No.	Perolehan suara Partai Politik dan suara calon	Perolehan Suara		Selisih	
		D. HASIL KABKO-DPRPS	D.HASIL PROV-DPRD PROV	(+)	(-)
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	3.587	3.587	-	-
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	10.091	10.091	-	-
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	8.591	8.591	-	-
4.	Partai GOLKAR	5.464	5.464	-	-
5.	Partai Nasdem	9.248	9.248	-	-
6.	Partai Buruh	103	103	-	-

No.	Perolehan suara Partai Politik dan suara calon	Perolehan Suara		Selisih	
		D. HASIL KABKO-DPRPS	D.HASIL PROV-DPRD PROV	(+)	(-)
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	906	906	-	-
8.	Partai Keadilan Sejahtera	5.879	5.879	-	-
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	49	58	9	
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	4.930	4.930	-	-
11.	Partai Garda Republik Indonesia	4.624	4.624	-	-
12.	Partai Amanat Nasional	5.430	5.690	260	-
13.	Partai Bulan Bintang	1.369	1.370	1	-
14.	Partai Demokrat	6.840	6.840	-	-
15.	Partai Solidaritas Indonesia	1.222	1.223	1	-
16.	Partai PERINDO	355	5.896	5.541	-
17.	Partai Persatuan Pembangunan	5.873	5.896	23	-
18.	Partai Ummat	2.139	2.167	28	-

- a. Bahwa berdasarkan tabel sandingan di atas terbukti bahwa saat rekapitulasi tingkat provinsi pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 terjadi penambahan perolehan suara partai politik dan calon Partai Amanat Nasional (PAN) sebanyak **260** suara dari yang seharusnya sebanyak 5.430 suara menjadi sebanyak 5.690 suara;
- b. Bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten Mappi perolehan suara PAN untuk pengisian keanggotaan DPRP Provinsi Dapil Papua Selatan 3 hanya 5.430 suara. Yang pada saat rekepitulasi di tingkat Kabupaten Mappi, Partai Amanat Nasional (PAN) menerima hasil dan tidak mengajukan keberatan apapun terhadap hasil penghitungan yang ditetapkan oleh TERMOHON terkait hasil perolehan suara partai dan calon yang diperoleh dari 15 Distrik di Kabupaten Mappi (Dapil Papua Selatan 3);
- c. Bahwa keberatan partai PAN pada saat pleno rekapitulasi hasil pemilihan umum pengisian keanggotaan DPRP Provinsi Papua Selatan Dapil Papua Selatan 3 didasarkan pada salinan C hasil adalah tidak sah dan tidak benar karena:
- a. Dalam pelaksanaan pemungutan suara di Kabupaten Mappi, KPPS tidak memberikan formulir Model C. Salinan DPRP Prov yang seharusnya wajib diberikan kepada saksi PEMOHON. Hal mana adalah pelanggaran terhadap Pasal 60 ayat (10) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023, yaitu:

“KPPS wajib menyampaikan hasil penggandaan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada setiap saksi,

pengawas TPS, dan PPK melalui PPS yang hadir pada hari yang sama”

Ayat (6)

KPPS menggandakan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan alat penggandaan yang disediakan di TPS;

- b. Dengan demikian saksi PEMOHON dan saksi partai politik lain tidak mempunyai data pembanding untuk menguji kebenaran isi dari Model C. Salinan DPRP Prov yang di sampaikan oleh partai PAN;
- c. Model C. Salinan DPRP Prov yang di sampaikan oleh partai PAN pada saat Pleno rekapitulai di tingkat Provinsi TIDAK JELAS SUMBERNYA;

Dengan dasar pertimbangan tersebut di atas, saksi PEMOHON mengajukan keberatan pada saat rapat pleno KPU di Kabupaten Mappi;
(Bukti P.2.-3)

- d. Bahwa dengan demikian dan oleh karena saat TERMOHON melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Mappi pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 semua saksi yang hadir tidak ada yang mengajukan keberatan. Maka patut dan pantas apabila hasil penghitungan di tingkat kabupaten Mappi dinyatakan sebagai hasil perolehan suara partai politik dan calon yang benar dan sah dalam Pemilu tahun 2024 untuk pengisian anggota DPRD Provinsi Papua Selatan Dapil Papua Selatan 3, dimana **Dapil Papua Selatan 3 hanya terdiri dari satu Kabupaten yaitu Kabupaten Mappi**, yang hasil penghitungan perolehan suara Partai politik dan suara calon seluruhnya adalah sebagai berikut:

No	Perolehan Suara Partai Politik dan Calon	Jumlah
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	3.587
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	10.091
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	8.591
4.	Partai GOLKAR	5.464
5.	Partai Nasdem	9.248
6.	Partai Buruh	103
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	906
8.	Partai Keadilan Sejahtera	5.879
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	49
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	4.930
11.	Partai Garda Republik Indonesia	4.624
12.	Partai Amanat Nasional	5.430
13.	Partai Bulan Bintang	1.369
14.	Partai Demokrat	6.840
15.	Partai Solidaritas Indonesia	1.222
16.	Partai PERINDO	355
17.	Partai Persatuan Pembangunan	5.873
18.	Partai Ummat	2.139

V. PETITUM:

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas. Maka PEMOHON memohon agar Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Membatalkan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 360 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SECARA NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PUKUL 22.19 WIB, sepanjang Daerah Pemilihan sebagai berikut:
 - 2.1 Daerah Pemilihan Papua Selatan untuk pengisian keanggotaan DPR RI;
 - 2.2 Daerah Pemilihan Papua Selatan 3 untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Selatan;
3. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Papua Selatan pada seluruh TPS di Distrik Passue, Distrik Haju, Distrik Miyanmur dan Distrik Obaa Kabupaten Mappi, dan Pemungutan Suara Ulang pada seluruh TPS di Kabupaten Asmat, Prov. Papua Selatan;
4. Menetapkan hasil perolehan suara partai politik dan calon sepanjang Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Papua Selatan Dapil Papua Selatan 3 yang benar sebagai berikut;

No	Perolehan Suara Partai Politik dan Calon	Jumlah
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	3.587
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	10.091
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	8.591
4.	Partai GOLKAR	5.464
5.	Partai Nasdem	9.248
6.	Partai Buruh	103
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	906
8.	Partai Keadilan Sejahtera	5.879
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	49
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	4.930
11.	Partai Garda Republik Indonesia	4.624
12.	Partai Amanat Nasional	5.430
13.	Partai Bulan Bintang	1.369
14.	Partai Demokrat	6.840
15.	Partai Solidaritas Indonesia	1.222
16.	PERINDO	355
17.	Partai Persatuan Pembangunan	5.873
18.	Partai Ummat	2.139

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini;

Atau;

Apabila Mahkamah berpendapat lain. Mohon putusan lain yang seadil-adilnya *ex aequo et bono*;

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pemohon



MUH. SATTU PALI, S.H., M.H.




IRWAN, S.H., M.H.



LINCERIA LESTARI MANALU, S.H.




DEREK LOUPATTY, S.H.



GUNTUR SETIAWAN, S.H.




HERDIKA SUKMANEGARA, S.H.




AGUS SUBAGIYO, S.H., M.H.



DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS, S.H., M.H.




HERDIAN BAYU SAMUDRO, S.H.



MUKMIN, S.H.



AHMAD SUHERMAN, S.H., M.H.



RISKA NINDYA INTANI, S.H.



VIOLA MEIRYAN AZZA, S.H.



AKBAR M ZAINURI, S.H., M.H.




DODI BOY FENALOZA, S.H., M.H.



ALBERTUS, S.H.



TOTOK PRASETIYANTO, S.H., M.H.



BRODUS, S.H.